



PUTUSAN

NOMOR 37/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Erni Alias Susi Binti Rifai;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/ 19 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel RT.03/RW.01 Desa Karangkidul
Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo/
Alamat kos Dukuh Honggobayan RT.01/RW.10 Kel.
Pabelan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Hal. 1. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 11 Januari 2018 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2017, No. Reg. Perkara PDM-56/KNYAR/Euh.2/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERNI alias SUSI Binti RIFAI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB atau pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di timur Pabrik Gula Colomadu, Jalan Adi Sucipto, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa mendapatkan inex dari Sdr. Didik (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang diambil terdakwa di daerah Pajang-Surakarta, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. Didik mengirimkan inex tersebut kepada seseorang yang bernama Mas Bro (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang didalam memori hand phone terdakwa ditulis dengan nama "Tuhan", kemudian terdakwa tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang menuju timur Pabrik Gula Colomadu, Jalan Adi Sucipto, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dengan tujuan mengirimkan inex kepada Mas Bro, namun pada saat terdakwa menunggu kedatangan Mas Bro diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 5033 OK, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian yang didalam dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 5033 OK milik terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet inex dalam bungkus plastik klip berperekat di balut tisu dan isolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus bekas permen tolak angin;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet inex yang dibawa terdakwa didalam dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 5033 OK milik terdakwa dengan nomor barang bukti BB-3000/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berdiameter 9,00 mm dan tebal 4,00 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 3,746 gram yang dibungkus kertas tisu dan diisolasi

Hal. 2. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bungkus bekas permen tolak angin, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No.Lab.:1392/NNF/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERNI alias SUSI Binti RIFAI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB atau pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di timur Pabrik Gula Colomadu, Jalan Adi Sucipto, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang mendapatkan inx dan sabu-sabu dari Sdr. Didik (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang diambil terdakwa di daerah Pajang-Surakarta, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. Didik mengirimkan inx tersebut kepada seseorang yang bernama Mas Bro (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang didalam memori hand phone terdakwa ditulis dengan nama "Tuhan", kemudian terdakwa menuju timur Pabrik Gula Colomadu, Jalan Adi Sucipto, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dengan tujuan mengirimkan inx kepada Mas Bro, namun pada saat terdakwa menunggu kedatangan Mas Bro diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 5033 OK, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian yang didalam dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 5033 OK milik terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet inx dalam bungkus plastik klip berperekat di balut tisu dan isolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus bekas permen tolak angin;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa, lalu di tumpukan baju kamar terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) butir tablet inx warna coklat di dalam plastik klip berperekat, 1 (satu) paket sabu-

Hal. 3. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus plastik klip berperekat dengan berat kotor 1,06 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No. Lab. : 1392/NNF/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, dengan berat keseluruhan 9,411 gram (3,746 gram + 4,821 gram + 0,844 gram) yaitu:

1. 10 (sepuluh) butir tablet inex yang dibawa terdakwa didalam dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 5033 OK milik terdakwa dengan nomor barang bukti BB-3000/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berdiameter 9,00 mm dan tebal 4,00 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 3,746 gram yang dibungkus kertas tisu dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bungkus bekas permen tolak angin, mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 13 (tiga belas) butir tablet inex warna coklat di dalam plastik klip berperekat, dengan nomor barang bukti BB- 3001/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir tablet warna coklat berdiameter 9,00 mm dan tebal 4,00 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 4,821 gram, mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip berperekat, dengan nomor barang bukti BB- 3002/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,844 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERNI alias SUSI Binti RIFAI pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB atau pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di rumah kost-kostan terdakwa Dukuh Honggobayan RT. 01/RW 10, Kel. Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Didik (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang diberikan kepada terdakwa atas jasa yang selama ini terdakwa lakukan mengirim narkotika dari Sdr. Didik kepada seseorang yang memesan narkotika kepada Sdr. Didik, setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Didik, terdakwa tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan dan pipet kaca, lalu pipet kaca diberi sabu-sabu kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas, lalu terdakwa dengan menggunakan sedotan menghisap asap yang timbul dari pembakaran sabu-sabu dalam pipet kaca, akibat menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasa pikiran menjadi tenang dan melupakan pikiran yang berat, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu telah berlangsung sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika Melalui test Urine, Kepolisian Resor Karanganyar Poliklinik Bhayangkara, tertanggal 12 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Unik Dewi Rahayu, S.Kep., terdakwa Positif mengkonsumsi Zat Narkoba (Positif Methamphetamine);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-56/KNYAR/Euh.2/10/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Erni Alias Susi Binti Rifai bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erni Alias Susi Binti Rifai berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) butir inex warna coklat didalam plastik klip berperekat dibalut tissue dan diisolasi warna hitam dimasukkan ke dalam bungkus bekas permen tolak angin;
 2. 13 (tiga belas) butir tablet inex warna coklat didalam plastik klip berperekat;
 3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip berperekat dengan berat kotor 1,06 gram;
(barang bukti No. 1 s/d 3 tablet inex dan sabu telah dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 4. 1 (satu) handphone Andromax warna putih dengan Nomor 08812912834 dan 0858657072;
 5. 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk camry;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 5033 OK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, bahwa berdasarkan Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 11 Januari 2018 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Erni Alias Susi Binti Rifai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Emi Alias Susi Binti Rifai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan

Hal. 6. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram “ sebagaimana dalam dakwaan subsidi;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) handphone Andromax warna putih dengan nomor 08812912834 dan 0858657072;
2. 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk camry;
Dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol AD 5033 OK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 16 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 17 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, pada tanggal 6 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2018;

Hal. 7. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17, 22 Januari 2018 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori bandingnya Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa kami dengan keputusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Oleh karena itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut: jawaban yang menyatakan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pengadilan yang berkeyakinan adanya keragu-raguan tidak perlu ditentukan hukuman pidana 10 tahun penjara melainkan harus membebaskannya karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa, kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan 13 tablet inx 1 paket sabu-sabu dan 1(satu) timbangan digital warna hitam merk carry yang berada dikamar kost Terdakwa adalah milik pacar Terdakwa yaitu Sdr.Agus (DPO) adalah tidak benar, mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut maka patut disimpulkan bahwa barang berupa 13 tablet inx dan 1 paket sabu-sabu yang berada di kamar kost Terdakwa adalah dalam penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini maka memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan Pengadilan Tingkat Banding tidak

Hal. 8. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat maka harus dikesampingkan dan terhadap kontra memori banding dari Jaksa Penasehat Hukum, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan setelah sejalan dengan putusan ini, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penasehat Hukum ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 11 Januari 2018, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan sebagai yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 11 Januari 2018, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan/pendapatnya sendiri dalam perkara ini pada majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 11 Januari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan majelis tingkat banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 9. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari A.P.Batara R, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. dan Ewit Soetriadi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 37/Pid.Sus/2018/PT SMG dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Hj. Yulia Sa'adah, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

A. P. Batara R, S.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Sa'adah, SH.MH

Hal. 10. Put.No.37/Pid.Sus/2018/PT.SMG